



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 417 /IV.08/ HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERANCANG BUKU GELADI MANAJEMEN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATKORLAK PB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menciptakan rasa ketentraman kepada masyarakat terhadap bencana alam dan akibatnya serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan dan menjamin kelestarian lingkungan, perlu dilakukan Kegiatan Geladi Manajemen Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk mendukung dan memberikan Pedoman Geladi Manajemen Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya buku pedoman;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Perancang Buku Geladi Manajemen Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak-PB) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2007;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP).
2. Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perancang Buku Geladi Manajemen Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak-PB) Provinsi Lampung dengan susunan Personalialia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- Menyiapkan dan menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Geladi Manajemen Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB);
 - Mengkoordinasikan dengan Kabupaten/Kota tentang Data-data Daerah Rawan Bencana untuk Penyusunan Naskah Geladi Manajemen Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB);
 - Menyusun Naskah-naskah Geladi Manajemen Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Lampung, Buku Putih (Petunjuk dan Pedoman), Buku Biru (Keadaan Umum dan Khusus), Buku Merah (Skenario dan RIG);
 - Merancang dan Menyusun Skenario Geladi Manajemen;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tersebut pada huruf a, b, c dan d diatas dalam waktu 4 (empat) bulan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung. Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni s.d. 1 September 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Juli 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- 1.Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandarlampung
- 2.Kepala Bandiklat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- 3.Kepala Bakesbang Linmas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- 4.Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- 5.Masing-masing anggota tim yang bersangkutan
- 6.Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERANCANG BUKU GELADI MANAJEMEN

SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGANAN BENCANA

(SATKORLAK PB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	200.000,-	Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung. Nomor Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Sekretariat Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,	
3	Kepala Bidang Kesiagaan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Ketua Pelaksana	200.000,	
4	Pasi Operasional Korem 043 Garuda Hitam Lampung	Wakil Ketua Pelaksana	200.000,	
5	Kepala Subbid Pulahta dan Mitigasi Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6	Pasi Bhakti Siter Rem 043 Garuda Hitam Lampung	Wakil Sekretaris	175.000,-	
7	Kepala Subbid Peningkatan SDM Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota Perancang	150.000,-	
8	Kepala Subbid Deteksi Dini dan Pengamanan Kesbang Linmas Daerah Provinsi Lampung	Anggota Perancang	150.000,	
9	AHMADI KURNIAWAN (Staf Dinas Kesbang dan Linmas Kota Bandar Lampung)	Anggota Perancang	150.000,	
10	MULYADI (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota Perancang	150.000,	
11	ERNI SUNDARI (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota Perancang	150.000,	
12	IRFAN MAULANA (Staf Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota Perancang	150.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.